



PUTUSAN

NOMOR xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon tempat / tanggal lahir ,, 09 Januari 1995 NIK ,, Warga negara Indonesia agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta alamat Komplek ,, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Darmaji, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Regency Park Blok IV. No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 085/SK/BD&P/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 729/SK/XI/2021/PA.Btm tanggal 24 November 2021 sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon umur 23 tahun agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga tempat / tanggal lahir Sangia 03 Maret 1999 alamat Perum Marina View Blok G No. 05 RT 005 RW 010 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halm. 1 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xx/Pdt.G/2022/PA.Btm tanggal 6 Januari 2022 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2020 yang dicatat di Kantor KUA Kecamatan ,,, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batam
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama ,,, (Tanjung Pelanduk 04 Juni 2021).
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon dan Pemohon tidak saling mencintai karna di jodohkan;
 - b. Bahwa Termohon sering membantah dan egois, susah diatur ,karakternya keras, selalu melawan perintah Pemohon;
 - c. Bahwa setiap ada perselisihan, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan September 2021 sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dan merasa tersiksa lahir bathin selama bertahun tahun, maka Pemohon memutuskan untuk berpisah / bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa berjalan harmonis, guna menghindari mudhoratnya jauh lebih besar dari manfaatnya maka Pemohon berpendirian bahwa jalan terbaik adalah Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan alasan yang disampaikan diatas maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Batam / Majelis Hakim yang mengadili

Halm. 2 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (,,,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya Bambang Darmaji, SH datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan atau perubahan;

Halm. 3 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 068/12.001/I/22022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji tanggal 17 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,ar, Kota Batam, tanggal 06 Agustus 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P. 2)

B. Saksi

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak 22 tahun yang lalu;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Agustus 2020 di Kota Batam saksi menghadirinya;
 - Bahwa sebulan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon dan Pemohon tidak saling mencintai (dijodohkan), dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu melawan perintah Pemohon, dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Halm. 4 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan mendengar dua kali Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak dari kecil :
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Agustus 2020 di Kota Batam;
 - Bahwa sebulan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu membantah perintah Pemohon, dan Termohon egois dan sering minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;

Halm. 5 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

Halm. 6 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan Pemohon tidak saling mencintai dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu mintak diceraikan oleh Pemohon; dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, maka alasan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon warga Kota Batam sedangkan Termohon tinggal dan berdomisili di Kota Batam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang undang No. 7 tahun 1989 oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Halm. 7 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak lima bulan yang lalu, karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, dan Termohon selalu mintak diceraikan oleh Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang lima bulan lamanya;
- bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

تِلَا كَلَامِ ذِي عِيفِ نِ اَمَّ حِرْوِ قَدْوَمِ مَكْنِيْبِ لِعَجْوِ اِهْيَلِ اُونَكْسْتِ اِجَاوَزْ اَمَّ كَسْفَنَا نَم مَكَلَا
قِلَاخِنَا مَتِيَا

نور كفتي

نمو

موقلا

Halm. 8 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِ يٰۤاَعِيۤمَسۡ هَلٰٓ اِنْ اَقۡلٰطۡلٰ ا

اَوۡمِ زَعۡنِ اَو

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu menengahkan .Qaidah fikih yang berbunyi:

حَلَّ اَصۡمَلَاۤ اَبۡلَجِيۤ لَعۡمِ دَسَاۤ اَفۡمَلَاۤ اَرۡد

Artinya: "Menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halm. 9 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Endri bin Buhari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khusnul Khotimah binti Asfin) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp627.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Halm. 10 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.



Drs. H. Arinal, M.H

Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNB	Rp 70.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00,
4. Biaya Penggandaan	Rp 17.500,00,
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
6. Biaya PBT	Rp120.000,00,
Jumlah	Rp627.500,00,(enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halm. 11 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm.